



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi legislasi, diperlukan suatu perencanaan pembentukan Qanun yang disusun secara terpadu, sistematis dan partisipatif yang diwujudkan dalam suatu Program Legislasi (Proleg) Kota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kota Banda Aceh Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Daftar Urutan Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi (Proleg) Kota Banda Aceh Tahun 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal : 12 Januari 2026 M

23 Rajab 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

Ketua,

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Wali Kota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh; dan
4. Peringgal.....

Lampiran : Keputusan DPRK Banda Aceh  
Nomor : 1 Tahun 2026  
Tanggal : 12 Januari 2026 M  
23 Rajab 1447 H

DAFTAR RANCANGAN QANUN PRIORITAS DALAM  
PROGRAM LEGISLASI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

1. Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2027;
4. Rancangan Qanun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
5. Rancangan Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) di Banda Aceh;
6. Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah;
7. Rancangan Qanun tentang Penanggulangan Bencana;
8. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar;
9. Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar;
10. Rancangan Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perumda Tirta Daroy;
11. Rancangan Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Banda Aceh; dan
12. Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

Ketua,

  
IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Wali Kota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh; dan
4. Peringgal.....